



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Hamka bin Djaka, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel Mandiri Motor, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Amal Lama Gang Polmas, No.20, RT 04, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon;

melawan

Mujahadah binti Alfiansyah, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 29 September 1993, agama Islam, pekerjaan Guru Taman Kanak Kanak, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pangeran Aji Iskandar, Gang Meranti I RT 19 Perum Korpri, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, dengan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Tar, tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/04/II/2012 tanggal 04 Februari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di rumah kediaman bersama di Pantai Amal, Tarakan Timur, Kota Tarakan, selama 6 tahun, kemudian berpindah di rumah sewaan di Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan selama 2 tahun, dan terakhir bertempat di rumah kediaman bersama di Pantai Amal, Tarakan Timur, Kota Tarakan hingga pisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering cemburu kepada Pemohon yang terlalu sibuk dengan usaha bengkelnya;
 - b. Termohon telah memiliki laki-laki lain yang Pemohon sendiri tidak mengetahui dengan jelas identitas laki-laki tersebut. Hal tersebut Pemohon ketahui dari akun sosial media (facebook) Termohon yang menampilkan foto laki-laki tersebut;
 - c. Antara Termohon dengan Pemohon tidak memiliki anak;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, pada bulan Agustus tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah keluarga Termohon dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada lagi hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hamka bin Djaka**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mujahadah binti Alfiansyah**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

bahwa relaas panggilan terhadap Termohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak memiliki alamat yang jelas sebagaimana apa yang tercantum pada surat permohonan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media masa, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa relaas-relaas panggilan terhadap Terhadap Termohon yang dilakukan selama tiga kali, namun Termohon tidak memiliki alamat secara jelas sebagaimana apa yang diantumkan oleh Pemohon pada surat Pemohonannya. Oleh karena itu alamat Pemohon dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dengan kabur/tidak jelasnya alamat Pemohon, maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dinyatakan selesai dan gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* (NO));

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Tar tidak diterima (NO);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd. dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd.
Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)